

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Timur: Akedemika Pressindo, 1992.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Ghamidi, Ali Bin Sa'id. *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Aqwan, 2009.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Malibari, Zainudin ibn Abdu al-Aziz, *fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini* Surabaya: Bengkulu Indah, 2009.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Anggota IKAPI (ikatan penerbit indonesia), *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan". *Jurnal Hukum Lex Administratum*, Vol.II, No.2, April-Juni 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbab. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarata: Gama Insani, 2011.
- Bahrowi, Drs. Imam Qazin, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas I A, Wawancara, tentang istilah mafqud pada perkara ghaib, 2 maret 2023
- Binar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia Jilid 3*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000.
- Dahlan, R. M., *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Fattah, Idham Abdul R, *Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang Dalam Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Istri Mafqud*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: UNG Press, 2015.

Fuadah, AAH Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khathab*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

H. A. Sutarmadi, “Peranan Peradilan Agama dan Rumah Tangga Islam Mencari Daya Jaring dan Nilai Solusi Hukum”, dalam Abdul Gani Abdullah (eds), *10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama*, Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, 1999.

Habib, Moh. Ansor, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus Di PA Wonogiri)*”, Skripsi Fakultas Syariah, STAIN Ponorogo.

Hardani, Sofia dan Asmiwati, “*Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Propinsi Riau Dalam Prespektif Keadilan Gender.*” *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol.17, No.2.

Haryanto A.G, Hartono Ruslijanto, Datu Mulyono, *Metode Penulisan Dan Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa*, Jakarta: EGC, 2000.

Hasan, Ayyub Syaikh. *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%20DPA> (Diakses pada tgl 26 september 2022 pukul 09:20)

<https://www.pa-blitar.go.id/> yang telah diakses pada tanggal 07 Juli 2022, Pukul 10:46 wib.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 114

Kurniawan, Harry dan Maisuriati, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud,*” *Jurnal AL-MURSALAH*, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sofiah, Evi. “*Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*”, dalam Jaih Mubarak (ed), *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004,

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989), Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, 22 Agustus 2013.
- Matthew B Miles dan A. Michael. H, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Karya Ilmu, 1997.
- Moeloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008, Cet. VIII, 1
- Nasir, Badruddin. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*", jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, vol.1, No. 1/Juni 2012.
- Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002.
- Purnamasari, Riska, Sholi Kolifa Nurhikmah, dan Masyhuri, "*Perceraian Gugat Ghoib Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghoib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)*," Jurnal AL-NAQDU, Vol.03, No.01.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Republika penerbit, 2017.

- Sajastani Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Mustafa al- halabi, 1952, Juz 1.
- Siti Munawwaroh, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan, UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007..
- Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian “ suatu pendekatan praktik”*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaltout, Syaikh Mohmoud. dan Syaikh M. Ali As-sayis, *Perbandingan Mahzab dalam Masalah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Syaltout, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syeikh Abu Bakar Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Cita Media Pres, 2008.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-undnag Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 11.
- Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Alkausar, 2010.
- Zaman, Ahmad Misbaul, “*Analisis Istishan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian*”. *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.08, No.02, 2018.
- Badan Pusat Statistik, [http://www.bps.go.id/LinkTableDinamis/View/id/8\\_93](http://www.bps.go.id/LinkTableDinamis/View/id/8_93). Diakses pada tanggal 02 desember 2020

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.